PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

JL. Merdeka No.27 Bangli, Telp. (0366) 91054/91154

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA
NOMOR : 1072/D.03/V/2025

Berdasarkan Peraturan Direksi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) Nomor : 27 tahun 2023 Tentang Pedoman Penjualan atau Pelepasan Kembali Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Mekanisme Penjualan atau Pelepasannya, maka PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda), melalui Tim Penjualan atau Pelepasan Kembali Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), akan melaksanakan penjualan atau pelepasan kembali di muka umum (lelang) atas barang jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dalam kondisi apa adanya (as is) berupa :

1. Sebidang tanah pertanian berikut segala sesuatu yang berdiri atau melekat di atasnya sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor. 1071, Desa/Kel Tiga, Surat Ukur No. 205/2007, Tanggal. 01/08/2007, Penunjuk Pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor. 860/Desa Tiga, Di. 208 No. 1009/2007, tanggal 26 April 2007, Luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) atas nama pemegang hak I Made Sudira, letak objek Lingkungan Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan **Nilai Limit** sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dan **Uang Jaminan** sebesar **20%** atau sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
   Gambar Objek Lelang

Dipindai dengan CamScanner

2. Sebidang tanah perumahan berikut segala sesuatu yang berdiri atau melekat di atasnya sebagaimana tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor. 3595/Kel Gianyar, NIB: 22.05.01.01.00752, Letak tanah, Surat Ukur tgl. 14/9/2006, No. 603/2006, Luas 290 M2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang Eko Sri Wahyuni, letak objek Jalan Patih Jelantik, Kel. Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan **Nilai Limit** sebesar **Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)**, dan **Uang Jaminan** sebesar **20%** atau sebesar **Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)**.

Gambar Objek Lelang

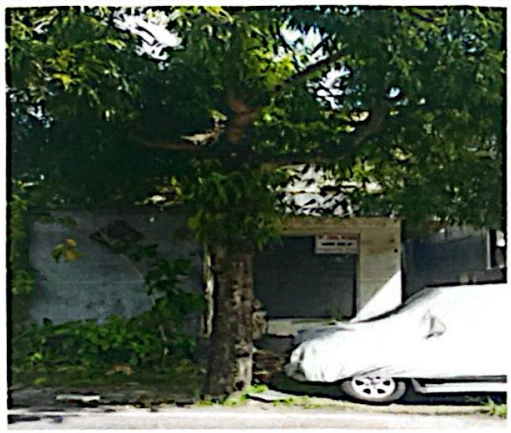

3. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri atau melekat di atasnya sebagaimana tanda bukti Sertifikat Hak Milik NIB 22.07.000001142.0, Letak tanah di Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, seluas 2.340 M2 (dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang Ni Wayan Ekapradani, letak objek Jalan Melati, Ds. Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan **Nilai Limit** sebesar **Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan **Uang Jaminan** sebesar **20%** atau sebesar **Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)**

Gambar Objek Lelang

Dipindai dengan CamScanner

4. Berupa Proyektor merk Microvision, Tepy MX 360, **Nilai Limit** sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan **Uang Jaminan** sebesar **20%** atau sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**;

   Gambar Objek Lelang

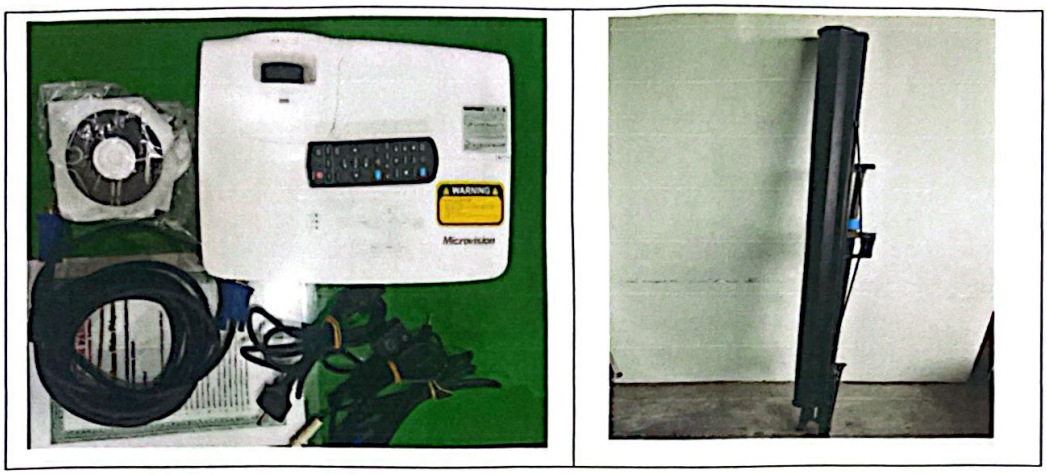

5. Berupa Kamera Canon Eos 6D Mark II, **Nilai Limit** sebesar Rp. **8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan **Uang Jaminan** sebesar **20%** atau sebesar **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)**;

   Gambar Objek Lelang

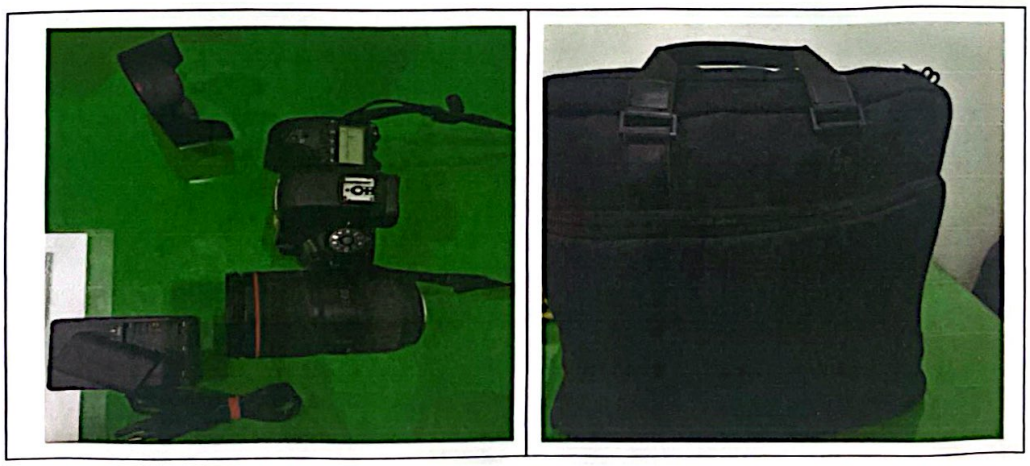

Dipindai dengan CamScanner

6. Berupa Drone Mavic 2 PRO, **Nilai Limit** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan **Uang Jaminan** sebesar **20%** atau sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**;
   Gambar Objek Lelang

7. Berupa Sound System, Merk Yamaha Mixing Console MGO24X, Intellihent Voice SW-18, **Nilai Limit** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan **Uang Jaminan** sebesar **20%** atau sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).**
   Gambar Objek Lelang

Dipindai dengan CamScanner

8. Berupa 1 (satu) unit sepeda motor/mobil merek KIA/RIO SE 1.4 MT, jenis/model SEDAN-001, tahun pembuatan dan perakitan 2012, isi silinder 1399 cc, warna abu-abu metalik, nomor rangka/NIK MJJJB4482CK001236, nomor mesin G4EEBH496173, BPKB nomor J 05007760, No. polisi DK 1236 FAI atas nama Ni Made Ami Suyati alamat JL. Tamblingan III/1 Lingk. Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, **Nilai Limit** sebesar Rp. **15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, dengan **Uang Jaminan** sebesar **20%** atau sebesar Rp. **3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
   Gambar Objek Lelang

Syarat-syarat lelang :

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan perserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi objek lelang.
2. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan metode *"Closed Bidding"* yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.bankdaerahbangli.co.id dengan mengikuti syarat dan ketentuan lelang pada Domain tersebut;
3. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu " Informasi Penting: Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut;
4. Peserta lelang wajib menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang ke rekening Bank BPD Bali Nomer : 020.0212.00453.6 dan/atau Bank BRI Nomor : 0233.01.000.164.302 a.n PT. BPR Bank Daerah Bangli atau bisa menyetorkan langsung ke PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda), harus efektif diterima Tim Penjualan atau Pelepasan Kembali Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika peserta lelang tidak memenangkan lelang maka uang jaminan yang telah disetorkan akan di kembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai kententuan Bank;

Dipindai dengan CamScanner

5. Penawaran lelang diajukan melalui alamat Domain di atas pada :

Hari	: Senin s.d Senin
Tanggal	: 26 Mei s.d 2 Juni 2025
Batas akhir penawaran	: 23.00 WIB (Waktu server ALMI) atau pukul 24.00 WITA
Alamat domain	: https://www.lelang.bankdaerahbangli.co.id
Tempat lelang	: PT. BPR Bank Daerah bangle (Perseroda)
Penetapan Lelang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

6. Pemenang lelang akan diumumkan melalui *Website* lelang Bank Daerah Bangli serta pemberitahuan melalui via *Wahtsapp* (WA) masing - masing peserta;
7. Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang, apabila tidak ikut maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang di potong 10 % oleh Bank;
8. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi kewajiban paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pembeli. Apabila tidak dilunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang sepenuhnya menjadi hak Bank;
9. Pembeli/pemenang lelang wajib melakukan proses balik nama atas nama pembeli pada saat pengambilan barang atau dokumen. Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan lelang akan ditanggung oleh Bank, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pembeli dibebankan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta biaya balik nama;
10. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual / Pejabat lelang dapat membatalkan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak berkepentingan dan peminat tidak bisa melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun;
11. Keterangan dan info lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) (0366) 91054, 91154 atau Tim Penjualan atau Pelepasan Kembali Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) (085960871499/082247962535).

Bangli, 9 Mei 2025
PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

I WAYAN KARDI, S. E.
DIREKTUR

Dipindai dengan CamScanner